



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 38**

**Tahun : 2014**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas perlu menyediakan sumber daya manusia dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara kualitatif dan kuantitatif;
- b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berwenang mengangkat pegawai non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah semua UPT Puskesmas yang berkedudukan di kabupaten Gunungkidul, yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
7. Kepala UPT UPT Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Puskesmas BLUD Kabupaten Gunungkidul.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat guna melaksanakan tugas tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan tenaga pelayanan penunjang non medik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan UPT Puskesmas.
9. Calon Pegawai Tetap adalah pelamar pegawai tetap yang telah menempuh dan dinyatakan lulus seleksi dan diangkat oleh Kepala UPT Puskesmas.
10. Pegawai Tetap adalah Pegawai Non PNS yang diangkat dari Calon Pegawai Non PNS setelah dilakukan verifikasi dan validasi yang kemudian diangkat oleh Kepala UPT Puskesmas.
11. Pegawai Kontrak adalah Pegawai Non PNS yang diangkat untuk jangka waktu tertentu setelah menempuh dan dinyatakan lulus seleksi, diangkat oleh Kepala UPT Puskesmas.
12. Perencanaan kebutuhan Pegawai Non PNS adalah proses pengaturan dalam memenuhi kebutuhan Pegawai Non PNS di UPT Puskesmas dengan memperhatikan beban kerja.
13. Pengadaan Pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penempatan, kelulusan, sampai dengan pengangkatan.
14. Pengangkatan adalah penetapan sebagai pegawai Non PNS pada UPT Puskesmas terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Kepala UPT Puskesmas.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Jenis Pegawai Non PNS;
- b. pengadaan;
- c. pengangkatan;
- d. surat perjanjian kerja dan pernyataan kerja; dan
- e. pemberhentian.

## BAB III JENIS PEGAWAI NON PNS

### Pasal 3

- (1) Pegawai Non PNS pada UPT Puskesmas terdiri dari :
  - a. Pegawai Tetap; dan
  - b. Pegawai Kontrak.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas dan Surat Perjanjian Kerja.

### Pasal 4

Pegawai Non PNS pada UPT Puskesmas dapat menduduki formasi pegawai sebagai berikut :

- a. tenaga kesehatan;
- b. tenaga administrasi; dan
- c. tenaga pelayanan penunjang non medik.

## BAB IV PENGADAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di UPT Puskesmas.

### Pasal 6

Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman pengadaan;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi, dan
- e. pengumuman hasil seleksi.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan tenaga pada UPT Puskesmas.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari masing-masing UPT Puskesmas.
- (3) Penetapan rencana kebutuhan Pegawai Non PNS UPT Puskesmas ditetapkan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pengadaan Pegawai Non PNS UPT Puskesmas.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Pegawai Non PNS UPT Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Asisten yang membidangi kesehatan;
  - d. Asisten yang membidangi kepegawaian;
  - e. unsur Badan Kepegawaian Daerah;
  - f. unsur Dinas Kesehatan;
  - g. unsur SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah;
  - h. unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  - i. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Bagian Keempat  
Pengumuman Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai Non PNS dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
  - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - c. tujuan alamat lamaran; dan
  - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Kelima  
Persyaratan

Pasal 10

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
- c. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau UPT Puskesmas;
- e. terdaftar sebagai pencari kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan;
- f. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain;
- g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- h. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau pegawai swasta.
- i. tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Bagian Keenam  
Ujian Seleksi

Pasal 11

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan dengan Ujian Seleksi.
- (2) Ujian Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. seleksi syarat administrasi;
  - b. ujian tertulis dan/atau teknis; dan
  - c. wawancara.
- (3) Ujian Seleksi diselenggarakan oleh Tim Pengadaan Pegawai Non PNS UPT Puskesmas.
- (4) Dalam menyelenggarakan ujian seleksi, Tim Pengadaan Pegawai Non PNS UPT Puskesmas dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (5) Hasil kelulusan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Pengadaan Pegawai Non PNS UPT Puskesmas.

Bagian Ketujuh  
Syarat Administrasi

Pasal 12

Syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala UPT Puskesmas;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

- c. fotokopi Akta Kelahiran;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
- e. surat keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
- f. surat keterangan pencari kerja yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan;
- g. surat pernyataan tidak sedang terikat Perjanjian Kerja dengan pihak lain yang ditanda tangani oleh pelamar;
- h. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta yang ditanda tangani oleh pelamar;
- i. surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melampirkan fotokopi ijazah yang disahkan dan sertifikat keahlian bagi yang memiliki,

## BAB V PENGANGKATAN

### Pasal 13

- (1) Pengangkatan Calon Pegawai Tetap dilakukan oleh Kepala UPT Puskesmas dari pelamar pegawai tetap yang telah menempuh seleksi dan dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Pegawai Non PNS UPT Puskesmas.
- (2) Pengangkatan Pegawai Tetap dilakukan oleh Kepala UPT Puskesmas dari Calon Pegawai Tetap yang telah dilakukan verifikasi dan validasi Tim Pengadaan Pegawai Non PNS UPT Puskesmas.
- (3) Pengangkatan Pegawai Kontrak dilakukan oleh Kepala UPT Puskesmas dari pelamar pegawai kontrak yang telah menempuh seleksi dan dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Pegawai Non PNS UPT Puskesmas.

## BAB VI SURAT PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

### Bagian Kesatu Surat Perjanjian Kerja

### Pasal 14

Surat Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara Kepala UPT Puskesmas dengan Calon Pegawai Non PNS yang isinya sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan alamat UPT Puskesmas;
- b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai;
- c. jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
- f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak;
- g. mulai dan atau jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja;

- h. pemutusan perjanjian kerja;
- i. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat;
- j. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- k. tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja; dan
- l. bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Bagian Kedua  
Jangka Waktu Perjanjian Kerja bagi Pegawai Kontrak

Pasal 15

Jangka waktu Perjanjian Kerja bagi Pegawai Kontrak berlaku sampai dengan akhir Tahun Anggaran berjalan.

Bagian Ketiga  
Surat Pernyataan Kerja

Pasal 16

Surat Pernyataan Kerja dibuat secara tertulis oleh Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak yang isinya sekurang-kurangnya memuat :

- a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh UPT Puskesmas; dan
- b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. bermeterai cukup.

BAB VII  
PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Pegawai Tetap diberhentikan, apabila :
  - a. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
  - b. mengajukan permohonan berhenti bekerja; atau
  - c. meninggal dunia;
  - d. restrukturisasi organisasi;
  - e. tidak dapat menjalankan tugas; dan
  - f. terbukti melakukan tindak pidana yang ditetapkan oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala UPT Puskesmas setelah mendapat persetujuan tertulis Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Pegawai Kontrak diberhentikan dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS, apabila selama dalam jangka waktu Perjanjian Kerja melakukan perbuatan dan/atau terjadi peristiwa sebagai berikut :
  - a. tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;

- c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan/atau
  - e. melanggar peraturan yang telah ditentukan bagi pegawai UPT Puskesmas.
- (2) Pegawai Kontrak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunggu sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.
- (3) Pemberhentian Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala UPT Puskesmas setelah mendapat persetujuan tertulis Kepala Dinas.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Agustus 2014  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 38